

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan desa adalah bagian terkecil dalam pemerintahan Indonesia, yang dimana pemerintahan desa dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat dan sebagai pusat pelayanan publik. Pemerintahan di tingkat lokal memegang peran yang penting dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang berkontribusi besar terhadap dinamika pembangunan lokal. Kesejahteraan masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh kualitas dari tata kelola pemerintahan desa, baik dari sisi penyediaan layanan publik, pembangunan ekonomi, maupun pemeliharaan stabilitas sosial. Oleh sebab itu, setiap aturan dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pelaksanaan pengelolaan pemerintahan harus diselaraskan dengan upaya pembangunan dalam berbagai sektor guna terwujudnya cita-cita nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif menjadi dasar utama dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan negara yang demokratis, serta sejalan dengan cita-cita bersama. Berdasarkan hal tersebut, efektivitas

kualitas kinerja pemerintah perlu dilakukan kerjasama yang utuh antara pemerintah dengan masyarakat.

Adapun prinsip dari pemerintahan yang baik menurut UNDP (*United Nations Development Programme*), terdapat 9 prinsip utama, yaitu partisipasi (*participation*), penegakan hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), keadilan dan kesetaraan (*equity and inclusiveness*), daya tanggap (*responsiveness*), orientasi konsensus (*consensus oriented*), efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), dan visi strategis (*strategic vision*).¹

Pelaksanaan dari prinsip tersebut sangat diperlukan dalam mengelola pemerintahan yang berfungsi sebagai pengawas dan pengendali dalam pelaksanaan pemerintahan guna terciptanya tata kelola yang bersih dan bebas dari tindakan penyimpangan. Pengelolaan pemerintahan yang baik merupakan kepentingan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisiensi, dan terbebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Selaras dengan penjelasan diatas, dalam agama Islam juga memberikan gagasan tentang pengelolaan pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam agama Islam, bentuk pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kehidupan bernegara sesuai dengan syariat, seperti keadilan,

¹ United Nations Development Programme (UNDP), *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*, (New York: United Nations, 1997), hal. 2-4

musyawarah (*syura*), persamaan (*al-musawamah*), akuntabilitas dan kejujuran (*amanah*), dan kontrol (*amar ma'ruf nahi munkar*).²

Kemudian di dalam Q.S al-Maidah (5) ayat 8, Allah SWT., berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ إِعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”*.³

Berdasarkan ayat diatas, Allah memberikan ketentuan yang harus dijalankan untuk menunaikan amanat, bahwa amanat tersebut wajib disampaikan kepada pemiliknya.⁴ Oleh karena itu, setiap pemerintah harus melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan mandat yang diberikan dengan menyelenggarakan sistem pemerintahan yang bersih dan responsif.

Salah satu bentuk pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif untuk mengurangi pelanggaran atau penyimpangan hukum adalah dengan meningkatkan kualitas dari pelayanan publik. Oleh karena itu,

² Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2019), hal. 58-64

³ Q.S Al-Maidah, ayat 8, Rizma Komala Sari, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Good Governance Dalam Penyelenggaraan Birokrasi Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), hal. 37

⁴ Abd.Halim, *Pidato Para Khalifah: Persoalan Negara, Demokrasi, dan Penegakan Hukum*, (Surabaya : Nusantara Press, 2020), hal. 8

instansi pemerintah seharusnya memberikan perhatian khusus dalam penyelenggaraan layanan administratif kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan harapan sebagaimana yang diinginkan, diperlukan adanya suatu sistem pemerintahan yang baik dan efektif, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan mengacu pada konsep tata kelola pemerintahan yang dikenal dengan istilah *good governance*. Secara umum, *good governance* dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas. Secara historis, agama juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam membentuk masyarakat madani (*civil society*) yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Hal ini penting untuk diperhatikan mengingat dominasi peran pemerintah dalam berbagai aspek pembangunan nasional. Sebagai langkah awal menuju penyelenggaraan *good governance*, diperlukan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip *good governance* belum berjalan secara optimal dan masih menghadapi berbagai kendala. Kondisi ini menegaskan pentingnya evaluasi dan perhatian lebih lanjut, seperti yang terjadi di Desa Sambitan. Desa tersebut, yang terletak di Kabupaten Tulungagung, merupakan salah satu contoh wilayah yang masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan berintegritas. Dalam praktik penyelenggaraan

pemerintahannya, Desa Sambitan masih mengalami sejumlah permasalahan yang menghambat terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih, salah satunya adalah lemahnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Maka dari itu, penulis tertarik menganalisis lebih dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Desa Sambitan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung karena membangun dan menyelenggarakan tata kelola pemerintahan tidak hanya berorientasi pada legal formal, melainkan juga berorientasi pada moral dan spiritual. Sehingga, menimbulkan kesenjangan dalam memahami nilai-nilai ideal pemerintahan dari perspektif Islam. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Sambitan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, serta mengkaji sejauh mana nilai-nilai ajaran Islam dapat berkontribusi dalam memperkuat praktik tata kelola pemerintahan yang baik di tengah masyarakat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan ketentuan syariat Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan penjelasan pada latar belakang masalah diatas, dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana tata kelola pemerintahan Desa Sambitan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tata kelola pemerintahan Desa Sambitan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung berdasarkan prinsip *good governance*?
3. Bagaimana prespektif fiqh siyasah terhadap tata kelola pemerintahan Desa Sambitan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berfungsi sebagai landasan konseptual yang mendorong penulis untuk melakukan kajian mendalam, analisis sistematis, serta upaya pencarian jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Tujuan dari pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tata kelola pemerintahan Desa Sambitan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung berdasarkan prinsip *good governance*.

2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Desa Sambitan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menganalisis tata kelola pemerintahan Desa Sambitan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung berdasarkan fiqh siyasah.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian secara teoritis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, ilmiah dalam pengembangan kajian hukum administrasi pemerintahan dan fiqh siyasah, khususnya dalam tata kelola pemerintahan di tingkat desa.

2. Secara Praktis

- a. Pemerintah

Bagi pemerintah, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan hasil penelitian sosial guna terwujudnya bentuk pemerintahan yang baik di masa yang akan datang dengan menjalankan hukum positif dan selaras dengan hukum islam.

b. Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang didasarkan pada pemerintahan yang baik dan fiqh siyasah.

c. Peneliti selanjutnya

Selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk memecahkan masalah tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan prinsip pemerintahan yang baik di pemerintahan desa.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian penegasan istilah digunakan untuk mempermudah dan memahami definisi judul yang digunakan penelitian adalah “**Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Prespektif Prinsip *Good Governance* dan Fiqh Siyasah** (Studi kasus di Desa Sambitan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung)”. Istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis merupakan suatu proses sistematis dalam menelaah atau mengkaji suatu peristiwa berdasarkan data yang tersedia, dengan

tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kondisi atau keadaan yang sebenarnya.⁵

2. Tata

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata tata memiliki arti aturan, susunan yang teratur, atau sistem.⁶

3. Kelola

Kata kelola dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mempunyai arti mengatur, mengurus, atau menyelenggarakan sesuatu dengan cara tertentu agar berjalan sebagaimana mestinya.⁷

4. Pemerintahan

Keseluruhan proses dalam mengelola kekuasaan negara dan pelayanan publik oleh lembaga eksekutif di tingkat pusat maupun daerah, termasuk di dalamnya pemerintah desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional.⁸

5. Desa

Desa merupakan suatu entitas masyarakat hukum yang memiliki wilayah administratif tertentu serta memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan tersebut didasarkan pada

⁵ Yasri Rifa'i, "Analisis Metode Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1. No. 1., (2023), hal. 34

⁶ KBBI online, <https://kbbi.web.id/tata>, diakses pada hari Kamis, 24 April 2025, pukul 12.00 WIB.

⁷ KBBI online, <https://kbbi.web.id/kelola>, diakses pada hari Kamis, 24 April 2025, pukul 12.00 WIB.

⁸ Rachmat, A., *Teori Pemerintahan dan Sistem Administrasi Publik di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2023), hal. 15.

prakarsa masyarakat, hak asal-usul, serta hak-hak tradisional yang diakui dan dijunjung tinggi dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹

6. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi dari pemerintahan serta pengelolaan kepentingan masyarakat lokal dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dijalankan oleh Kepala Desa dengan dibantu oleh Perangkat Desa.¹⁰

7. *Good Governance*

Good governance adalah konsep yang merujuk pada proses pengelolaan urusan publik secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.¹¹

8. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah hukum Islam yang membahas tentang sistem ketatanegaraan Islam yang meliputi pengaturan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, serta kebijakan-kebijakan

⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹⁰ Laksmi Candra, “Tinjauan Pustaka Pemerintahan Desa”, *Skripsi*, (Universitas Diponegoro, 2023), hal. 30

¹¹<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16062/5-Lima-Prinsip-Good-Governance-dalam-Pengurusan-Piutang-Negara.html> , diakses tanggal 10 Agustus 2024, pukul 13.00 WIB

yang ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis.¹²

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah penulisan dan penyusunan skripsi. Untuk itu, penulis membuat skripsi dengan teknik perbab, dimana terdapat enam (6) bab dalam penulisan, adapun sistem penulisannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang gambaran jelas dari skripsi yang diteliti, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian atau Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini berisi tentang penjabaran terkait diskripsi dasar atau dasar teori yang digunakan dalam penelitian terkait tata kelola pemerintahan desa berdasarkan prinsip *good governance* dan fiqh siyasah. Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum terkait penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang pembahasan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa berdasarkan prinsip *good governance* dan fiqh siyasah. Dimana teori

¹²Jafar. W. A., Fiqih Siyasah Dalam Prespektif al-Qur'an dan Hadist Al Imarah, *Jurnal dan Pemerintahan Politik Islam*, Vol.3 `No 1, 2020, hal. 20

yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum terkait penelitian ini.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini berisi tentang penelitian yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa berdasarkan prinsip *good governance* dan fiqh siyasah. Dimana hasil penelitian dihasilkan oleh penulis berdasarkan wawancara mendalam dan observasi dengan para informan secara real.

Bab V Pembahasan, pada bab ini berisi tentang pembahasan yang berkaitan dengan rumusan masalah, pada bab ini penulis akan membahas tata kelola pemerintahan desa berdasarkan prinsip *good governance* dan fiqh siyasah, serta mengenai pembahasan pada analisis data nantinya data yang telah didapatkan akan digabung, serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan di awal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai tata kelola pemerintahan desa berdasarkan prinsip *good governance* dan fiqh siyasah.

Bab VI Penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan penulis selama melakukan analisis dan saran atau rekomendasi yang ditujukan untuk pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.